



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

**Anak I :**

1. Nama lengkap : **ANAK I**  
XXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 5 bulan / 21 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota  
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kuli galon);

**Anak II :**

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 01 Juli 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota  
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Para Anak ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 06 Juni 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan 21 Juni 2025;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby tanggal 03 Juni 2025, orang tua, pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby tanggal 28 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby tanggal 28 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak, orang tua serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak I **ANAK I** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Anak II **ANAK II** selama 8 (delapan) bulan keduanya di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak, dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 Cm;
- 1 (satu) buah sarung motif garis merk Wadimor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol L-2173-MN

Dikembalikan kepada Saksi MASNA;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.: PDM-2379/Tg. Prk/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak I **ANAK I** bersama-sama dengan Anak II **ANAK II** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi AGUNG TRI WIBOWO bersama Saksi ZANU PRASETYO beserta Piket Fungsi lainnya melaksanakan tugas patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi bahwa di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ada 2 (dua) Anak laki-laki yang membawa senjata tajam jenis celurit yang telah diamankan oleh warga, kemudian atas informasi tersebut, Saksi AGUNG TRI WIBOWO bersama Saksi ZANU PRASETYO menuju depan Koramil 0830/20 Kec. Semampir, Kota Surabaya dan saat tiba di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB, para Saksi melihat 2 (dua) Anak laki-laki yakni Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** yang masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
- Bahwa Anak **ANAK I** bersama-sama dengan Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster “PEMUDA HIJRAH” yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster “PEMUDA HIJRAH” tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, Anak **ANAK I**, Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) dikejar oleh warga. Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm sedangkan ILHAM (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saat Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya Anak ANAK I dan Anak **ANAK II** beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm yang ada dalam penguasaan Anak ANAK I dan Anak **ANAK II** bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*) serta tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG TRI WIBOWO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Info dari masyarakat ada rencana tawuran di dekat Koramil 0830/20 hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB;
- Saksi bersama dengan Saksi ZANU PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Pada saat dilakukan penangkapan didapati Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm berhasil Saksi amankan bersama dengan Saksi ZANU PRASETYO kemudian dibawa ke Polsek Semampir;
- Menurut keterangan para Anak bahwa Anak **ANAK I** bersama-sama dengan Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster "PEMUDA HIJRAH" yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster "PEMUDA HIJRAH" tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, Anak **ANAK I**, Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) dikejar oleh warga. Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm sedangkan ILHAM (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;
- Saat Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm yang ada dalam penguasaan Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*);
- Dari keterangan Para Anak, tawuran tersebut untuk konten;
- Tidak ada korban dalam tawuran tersebut;
- Senjata tajam yang dibawa oleh para anak belum sempat digunakan;
- Saat dilokasi hanya ada kelompok ini saja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para anak kooperatif;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZANU PRASETYO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AGUNG TRI WIBOWO, S.Sos melakukan penangkapan terhadap Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan didapati Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm berhasil diamankan oleh Saksi dan Saksi ZANU PRASETYO kemudian dibawa ke Polsek Semampir;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan para Anak bahwa Anak **ANAK I** bersama-sama dengan Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster "PEMUDA HIJRAH" yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster "PEMUDA HIJRAH" tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, Anak **ANAK I**, Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) dikejar oleh warga. Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm sedangkan ILHAM (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saat Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya Anak ANAK I dan Anak **ANAK II** beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm yang ada dalam penguasaan Anak ANAK I dan Anak **ANAK II** bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Anak ANAK I :**

- Saya bersama-sama dengan Anak **ANAK II** ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kedatangan masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
- Saya bersama-sama dengan Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster "PEMUDA HIJRAH" yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster "PEMUDA HIJRAH" tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, saya, Anak **ANAK II**, dan ILHAM (DPO) dikejar oleh warga. saya dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm sedangkan ILHAM (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat saya dan Anak **ANAK II** kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya saya dan Anak **ANAK II** beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm yang ada dalam penguasaan saya dan Anak **ANAK II** bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*) serta tanpa izin dari pihak berwenang;
- Senjata tajam yang saya bawa belum sempat digunakan;
- Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan

## II. Anak **ANAK II** :

- Saya bersama-sama dengan Anak **ANAK I** ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kedatangan masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
- Anak **ANAK I** bersama-sama dengan Saya, dan ILHAM (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster "PEMUDA HIJRAH" yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster "PEMUDA HIJRAH" tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, Anak **ANAK I**, Saya, dan ILHAM (DPO) dikejar oleh warga. Anak **ANAK I** dan Saya kabur menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm sedangkan ILHAM (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat Anak ANAK I dan Saya kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya Anak ANAK I dan Saya beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm yang ada dalam penguasaan Anak ANAK I dan Saya bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (merkwaardigheid) serta tanpa izin dari pihak berwenang;
- Senjata tajam yang saya bawa belum sempat digunakan;
- Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menjaga Anak;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi "Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya" sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 Cm;
2. 1 (satu) buah sarung motif garis merk Wadimor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol L-2173-MN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak I **ANAK I** bersama-sama dengan Anak II **ANAK II** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya,
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB, saat petugas kepolisian melaksanakan tugas patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi bahwa di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ada 2 (dua) Anak laki-laki yang membawa senjata tajam jenis celurit yang telah diamankan oleh warga, kemudian atas informasi tersebut, petugas kepolisian menuju depan Koramil 0830/20 Kec. Semampir, Kota Surabaya dan saat tiba di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB, para Saksi melihat 2 (dua) Anak laki-laki yakni Anak I dan Anak II masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
3. Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, dan Ilham berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster "PEMUDA HIJRAH" yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster "PEMUDA HIJRAH" tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, Anak I, Anak II, dan Ilham dikejar oleh warga. Anak I dan Anak II kabur menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm sedangkan Ilham turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;
4. Bahwa selanjutnya saat Anak I dan Anak II kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya Para Anak beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Anak diperoleh fakta bahwa Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Anak tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau"**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 menyebutkan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dalam rumusan unsur ini sama artinya tidak mempunyai hak dalam arti tanpa ijin pemerintah (pihak yang berwenang). Didalam rumusan unsur diatas terumus secara implisit adanya perbuatan kesengajaan yang sama artinya berbuat sesuatu “dengan maksud mencapai keinginan sebagai refleksi aktualisasi niat/kehendak. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan “*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah dinyatakan terbukti, maka unsur inipun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas terungkap bahwa:

- Anak I **ANAK I** bersama-sama dengan Anak II **ANAK II** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya,





- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB, saat petugas kepolisian melaksanakan tugas patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi bahwa di depan Koramil 0830/20 tepatnya di Jl. Wonosari Tegal Gg IV, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ada 2 (dua) Anak laki-laki yang membawa senjata tajam jenis celurit yang telah diamankan oleh warga, kemudian atas informasi tersebut, petugas kepolisian menuju depan Koramil 0830/20 Kec. Semampir, Kota Surabaya dan saat tiba di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB, para Saksi melihat 2 (dua) Anak laki-laki yakni Anak I dan Anak II masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
- Anak I bersama-sama dengan Anak II, dan Ilham berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nopol L-2173-MN menuju Jl. Bulaksari Kota Surabaya dengan tujuan melakukan tawuran melawan Gangster "PEMUDA HIJRAH" yang mana pada saat sampai di lokasi tersebut, Gangster "PEMUDA HIJRAH" tidak ada. Kemudian saat hendak pergi dari tempat tawuran tersebut, Anak I, Anak II, dan Ilham dikejar oleh warga. Anak I dan Anak II kabur menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) bilah celurit dengan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm sedangkan Ilham turun dari sepeda motor dan langsung kabur melarikan diri;
- Selanjutnya saat Anak I dan Anak II kabur menggunakan sepeda motor, para Anak tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi yang akan digunakan tawuran tersebut dan akhirnya diamankan oleh warga menuju Koramil 0830/20 Kec. Semampir Jl. Wonosari Tegal Gg. 4 Surabaya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Semampir dan akhirnya Para Anak beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm dibawa ke kantor Polisi Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini terbukti ada kesengajaan dari Para Anak menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam yang akan digunakan dalam rangka ajang tawuran antara kelompok Geng serta tidak pula termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Para Anak menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang jelas tampak adanya *willens en weten van een gevolg* untuk tujuan tertentu dalam rangka tawuran, sehingga perbuatan Para Anak tetap harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi majelis untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama kali yang akan dipertimbangkan adalah mengenai unsur sebagai turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta melakukan (pembuat peserta) terdapat dua kriteria yaitu:

1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; artinya bahwa terdapat suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, dan di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana;
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan; artinya bahwa wujud perbuatan masing-masing pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Jadi perbuatan Pembuat peserta (mereka yang turut serta melakukan) sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas diatas, bahwa para Anak telah melakukan perbuatan menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam yang akan digunakan dalam rangka ajang tawuran antara kelompok Geng;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat adanya kerja sama yang erat antara para Anak dimana masing-masing sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana serta terdapat suatu kesamaan kehendak dalam diri masing-masing pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana dalam mewujudkan delik pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dapat disimpulkan bahwa para Anak, adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (Pembuat peserta), oleh karenanya unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pidanaan terhadap Para Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Para Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga, pihak korban, sekolah dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Surabaya, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan klien sebaiknya diputus "Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya" sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Adapun rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien Anak memang baru pertama kali menjalani proses hukum;
- Saat ini sudah tidak bersekolah selain itu tidak memiliki kegiatan positif dalam bentuk apapun;
- Agar Klien Anak mendapatkan bekal berupa keterampilan melalui program yang diberikan selama menjalani program pembinaan;
- Klien Anak menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya, sehingga proses hukum yang telah dijalannya saat ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Klien Anak;
- Jika masalah ini telah selesai, keluarga dalam hal ini orang tua Klien Anak masih sanggup untuk mendidik serta meningkatkan pengawasan dan pembimbingan;
- Masyarakat dan pemerintah setempat masih berkenan menerima Klien Anak sebagai bagian dari warganya apabila masalahnya telah selesai serta bersedia membantu dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Klien Anak selama berada di lingkungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) *non diskriminasi*, b) *kepentingan yang terbaik bagi Anak*, c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan d) *penghargaan terhadap pendapat Anak*;
2. Bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum selama di persidangan dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya : agar dalam persidangan Klien Anak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby



dijatuhi putusan berupa “Pembinaan Dalam Lembaga” pada “UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya”;

2. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut pidana Pembinaan dalam lembaga di UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya terhadap : Anak I **ANAK I** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Anak II **ANAK II** selama 8 (delapan) bulan;

3. Anak I berusia 16 tahun, dan Anak II berusia 14 tahun dan masing masing Anak sudah tidak sekolah, orang tua Para Anak tersebut menyatakan masih sanggup memberikan dukungan kepada Anak, masih berkomitmen untuk mendidik, membina, membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi tindak pidana kembali dan menata kehidupan Anak agar masa depannya menjadi lebih baik;

4. Pasal 71 Ayat (1) huruf d jo pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya, bahwa Pidana Pembinaan dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, tidak membahayakan masyarakat dengan waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar di satu sisi Para Anak mengakui telah membawa senjata tajam untuk tawuran dan belum sempat digunakan untuk tawuran namun di sisi lain Penyebab serta motif Para Anak melakukan perbuatannya yaitu dikarenakan masalah pergaulan, belum paham masalah hukum serta kosekuensi atau akibat dari perbuatannya tersebut sehingga Hakim berkesimpulan bahwa sebenarnya pada diri Para Anak tersebut adalah seorang pribadi yang baik, mempunyai pola pikir yang baik (tidak jahat) namun dilakukan dengan cara yang kurang tepat (keliru di mata hukum yang berlaku) Untuk itu Hakim memutuskan agar Para Anak menjalani Pidana Pembinaan dalam lembaga sebagaimana tuntutan Penuntut Umum serta rekomendari dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan, tempat dan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga, maka Para Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby*





Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm$  150 Cm dan 1 (satu) buah sarung motif garis merk Wadimor adalah milik Para Anak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol L-2173-MN yang telah disita dari Para Anak sebagaimana berita acara penyitaan, maka dikembalikan kepada Para anak tersebut / dari siapa barang bukti disita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Anak I sudah melakukan tawuran sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak II baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Anak II baru melakukan tawuran sebanyak 1 (satu) kali karena diajak Anak I
- Para Anak menyesali perbuatannya.
- Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Anak belum pernah dihukum.;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, masing-masing :

- Anak I **ANAK I** selama .....
- Anak II **ANAK II** selama .....

3. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang masing-masing  $\pm 150$  Cm;
- 1 (satu) buah sarung motif garis merk Wadimor; dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol L-2173-MN

dikembalikan kepada Anak I **ANAK I** dan Anak II **ANAK II**;

5. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2025**, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S. H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)